



PUTUSAN

Nomor : 71/ Pid.B/ 2017/ PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	HERO DARDIE SELAN Bin DARDIE SELAN
Tempat Lahir	:	Jenamas
Umur/ Tanggal Lahir	:	45 Tahun/ 01 Januari 1972
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Dambung Kuruy No.49 Rt.004 Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau Desa Luir Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Dusun Timur tanggal 18 April 2017 Nomor : SP.KAP/ 04/ IV/ 2017/ Polsek, sejak tanggal 18 April 2017 s/d tanggal 19 April 2017 ;
2. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Dusun Timur tanggal 18 April 2017 Nomor : SP.HAN/ 04/ IV/ 2017/ Polsek, sejak tanggal 18 April 2017 s/d tanggal 07 Mei 2017 ;



3. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 05 Mei 2017 Nomor : 21/ RT.2/ 05/ 2017, sejak tanggal 08 Mei 2017 s/d tanggal 16 Juni 2017 ;
4. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 15 Juni 2017 Nomor : PRINT-290/ Q.2.16/ Epp.2/ 06/ 2017, sejak tanggal 15 Juni 2017 s/d tanggal 04 Juli 2017 ;
5. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 19 Juni 2017 Nomor : 72a/ Pen.Pid.B/ 2017/ PN.Tml, sejak tanggal 19 Juni 2017 s/d tanggal 18 Juli 2017 ;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 07 Juli 2017 Nomor : 72b/ Pen.Pid.B/ 2017/ PN.Tml, sejak tanggal 19 Juli 2017 s/d tanggal 16 September 2017 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor : 71/ Pen.Pid.B/ 2017/ PN.Tml tanggal 19 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 71/ Pen.Pid.B/ 2017/ PN.Tml tanggal 19 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 03 Agustus 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HERO DARDIE SELAN Bin DARDIE SELAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan" dan terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa HERO DARDIE SELAN Bin DARDIE SELAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna merah putih dengan nomor polisi KH 6322 KG, noka MH1JF611XCK379895, nosin JF61E1374574.
 - 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda Scopy warna merah putih dengan nomor polisi KH 6322 KG, noka MH1JF611XCK379895, nosin JF61E1374574 an. JONI PRESTIO.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.Dikembalikan kepada saksi JONI PRESTIO Bin HERMANTO DS.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa di persidangan tanggal 03 Agustus 2017, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) terdakwa serta tanggapan dari terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-31/ TML/ 06/ 2017 tertanggal 15 Juni 2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa HERO DARDIE SELAN Bin DARDIE SELAN pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 di daerah Pasar Ampah Desa Talohen Wilayah Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa menggadaikan sepeda motor merk Honda Scopy warna merah putih dengan nopol KH 6322 KG, Noka : MH1JF611XCK379895, Nosin : JF61E1374574 milik saksi JONY PRESTIO Bin HERMANTO D.S kepada sdr. UTUH RANTAU melalui saksi SAUDY Als KUNYUN Bin HUJI sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Adapun sebelumnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 10.00 Wib di rumah saksi JONY PRESTIO Bin HERMANTO D.S dengan alamat Jalan Dambung Kuruy Rt. 04 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Scopy warna merah putih dengan nopol KH 6322 KG, Noka : MH1JF611XCK379895, Nosin : JF61E1374574 milik saksi JONY PRESTIO Bin HERMANTO D.S untuk digunakan ke Perusahaan TET GLOBAL karena ada urusan sebentar namun setelah ditunggu sampai keesokan harinya terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya.
- Bahwa sesaat sebelum terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, terdakwa terlebih dahulu mengambil STNK sepeda motor tersebut di dalam dompet berwarna hijau milik saksi YUNILIHINA yang diletakkan di dalam salah satu kamar di rumah saksi JONY PRESTIO Bin HERMANTO D.S tanpa sepengetahuan saksi YUNILIHINA dan saksi JONY PRESTIO Bin HERMANTO D.S.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi JONY PRESTIO Bin HERMANTO D.S, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan keponakan dari terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah saksi di Jalan Dambung Kuruy No.49 Rt.004 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah meminjam barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna merah putih dengan Nomor Polisi



KH 6322 KG, Nomor Rangka MH1JF611XCK379895, Nomor Mesin JF61E1374574 beserta dengan 1 (satu) buah kunci kontaknya ;

- Bahwa pada saat itu, terdakwa meminta ijin kepada saksi meminjam sepeda motor tersebut untuk keperluan terdakwa pergi ke PT. TET GLOBAL dan saksi pun memberikan ijin dengan meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut hanya sebentar saja dan akan dikembalikan pada hari itu juga kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi pada hari itu juga ;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor tersebut selama 2 (dua) bulan, sehingga menghambat aktifitas saksi sehari-harinya ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor tersebut yang disimpan dalam sebuah dompet milik isteri saksi yang bernama YUNILIHINA tanpa memberitahunya terlebih dahulu kepada saksi atau isteri saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain tanpa memberitahunya terlebih dahulu kepada saksi dan tanpa seijin terlebih dahulu dari saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan aktifitas saksi sehari-harinya menjadi terhambat ;
- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa pernah dihukum dalam perkara penggelapan sepeda motor milik saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi YUNILIHINA Binti M. YUSRI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa merupakan paman dari suami saksi yang bernama JONY PRESTIO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah suami saksi di Jalan Dambung Kuruy No.49 Rt.004 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah meminjam barang milik suami saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 6322 KG, Nomor Rangka MH1JF611XCK379895, Nomor Mesin JF61E1374574 beserta dengan 1 (satu) buah kunci kontaknya ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi diberitahu oleh suami saksi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 Wib ;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa meminta ijin kepada suami saksi meminjam sepeda motor tersebut untuk keperluan terdakwa pergi ke PT. TET GLOBAL dan suami saksi pun memberikan ijin dengan meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa mengatakan kepada suami saksi bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut hanya sebentar saja dan akan dikembalikan pada hari itu juga kepada suami saksi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor tersebut kepada suami saksi pada hari itu juga ;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor tersebut selama 2 (dua) bulan, sehingga menghambat aktifitas suami saksi sehari-harinya ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor tersebut yang disimpan dalam sebuah dompet milik saksi tanpa memberitahunya terlebih dahulu kepada saksi atau suami saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain tanpa memberitahunya terlebih dahulu kepada suami saksi dan tanpa seijin terlebih dahulu dari suami saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan aktifitas suami saksi sehari-harinya menjadi terhambat ;
- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa pernah dihukum dalam perkara penggelapan sepeda motor milik suami saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya karena saksi lainnya tidak hadir di persidangan walaupun telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah menurut Undang-undang, maka atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi yang tidak hadir tersebut yang sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah pada saat penyidikan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, oleh Penuntut Umum dibacakan sebagai berikut :

3. Saksi SAUDY Als. KUNYUN Bin HUJI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di rumah saksi di Ampah Rt.39 Rw.11 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa datang ke rumah saksi dan menyuruh saksi untuk mencari orang lain yang bersedia menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 6322 KG beserta dengan 1 (satu) buah kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor tersebut karena terdakwa sedang memerlukan uang dan saksi pun menyetujuinya ;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh terdakwa kepada teman saksi yang bernama UTUH RANTAU sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 di Talohen Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan imbalan berupa uang dari terdakwa setelah menggadaikan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik keponakan terdakwa yang bernama JONY PRESTIO ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa karena urgensi pembacaan keterangan saksi *aquo* telah memenuhi maksud dari ketentuan di dalam Pasal 162 KUHP, karenanya keterangan saksi tersebut akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;



Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa HERO DARDIE SELAN Bin DARDIE SELAN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polsek Dusun Timur ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah keponakan terdakwa yang bernama JONY PRESTIO di Jalan Dambung Kuruy No.49 Rt.004 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah meminjam barang milik Sdr. JONY PRESTIO berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 6322 KG, Nomor Rangka MH1JF611XCK379895, Nomor Mesin JF61E1374574 beserta dengan 1 (satu) buah kunci kontaknya ;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa meminta ijin kepada Sdr. JONY PRESTIO meminjam sepeda motor tersebut untuk keperluan terdakwa pergi ke PT. TET GLOBAL dan Sdr. JONY PRESTIO pun memberikan ijin dengan meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa mengatakan kepada Sdr. JONY PRESTIO bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut hanya sebentar saja dan akan dikembalikan pada hari itu juga kepada Sdr. JONY PRESTIO ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. JONY PRESTIO pada hari itu juga ;
- Bahwa sebelum berangkat terdakwa telah mengambil 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor tersebut yang disimpan dalam sebuah dompet milik isteri Sdr. JONY PRESTIO yang bernama YUNILIHINA tanpa memberitahunya terlebih dahulu kepada Sdr. JONY PRESTIO atau Sdri. YUNILIHINA ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di rumah Sdr. SAUDY di Ampah Rt.39 Rw.11 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa datang ke rumah Sdr. SAUDY dan menyuruh Sdr. SAUDY untuk mencari orang lain yang bersedia menerima gadai sepeda motor tersebut karena terdakwa sedang memerlukan uang dan Sdr. SAUDY pun menyetujuinya ;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh terdakwa kepada teman Sdr. SAUDY yang bernama UTUH RANTAU sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 di Talohen Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah tanpa



memberitahukannya terlebih dahulu kepada Sdr. JONY PRESTIO dan tanpa seijin terlebih dahulu dari Sdr. JONY PRESTIO selaku pemilik sepeda motor tersebut ;

- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan imbalan berupa uang kepada Sdr. SAUDY setelah menggadaikan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa uang hasil dari menggadaikan sepeda motor tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk bermain judi ;
- Bahwa sebelum menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain, terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa sepeda motor yang digadaikannya merupakan milik Sdr. JONY PRESTIO dan bukan milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara penggelapan sepeda motor milik Sdr. JONY PRESTIO pada tahun 2014 dengan vonis selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari penjara ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 6322 KG, Nomor Rangka MH1JF611XCK379895, Nomor Mesin JF61E1374574 ;
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda Scopy warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 6322 KG, Nomor Rangka MH1JF611XCK379895, Nomor Mesin JF61E1374574 An. JONI PRESTIO ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Scopy warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 6322 KG, Nomor Rangka MH1JF611XCK379895, Nomor Mesin JF61E1374574 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah saksi JONY PRESTIO di Jalan Dambung Kuruy No.49 Rt.004 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa HERO DARDIE SELAN Bin DARDIE SELAN telah meminjam barang milik saksi JONY PRESTIO yang merupakan keponakan terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 6322 KG, Nomor Rangka MH1JF611XCK379895, Nomor Mesin JF61E1374574 beserta dengan 1 (satu) buah kunci kontaknya ;
- Bahwa benar pada saat itu, terdakwa meminta ijin kepada saksi JONY PRESTIO meminjam sepeda motor tersebut untuk keperluan terdakwa pergi ke PT. TET GLOBAL dan saksi JONY PRESTIO pun memberikan ijin dengan meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat itu, terdakwa mengatakan kepada saksi JONY PRESTIO bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut hanya sebentar saja dan akan dikembalikan pada hari itu juga kepada saksi JONY PRESTIO, namun ternyata terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi JONY PRESTIO pada hari itu juga ;
- Bahwa benar sebelum berangkat terdakwa telah mengambil 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor tersebut yang disimpan dalam sebuah dompet milik saksi YUNILIHINA yang merupakan isteri saksi JONY PRESTIO tanpa memberitahukannya terlebih dahulu kepada saksi JONY PRESTIO atau saksi YUNILIHINA ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di rumah saksi SAUDY di Ampah Rt.39 Rw.11 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa datang ke rumah saksi SAUDY dan menyuruh saksi SAUDY untuk mencari orang lain yang bersedia menerima gadai sepeda motor tersebut karena terdakwa sedang memerlukan uang dan saksi SAUDY pun menyetujuinya ;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh terdakwa kepada teman saksi SAUDY yang bernama UTUH RANTAU sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 di Talohen Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah tanpa memberitahukannya terlebih dahulu kepada saksi JONY PRESTIO dan



tanpa seijin terlebih dahulu dari saksi JONY PRESTIO selaku pemilik sepeda motor tersebut ;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada memberikan imbalan berupa uang kepada saksi SAUDY setelah menggadaikan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi JONY PRESTIO mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan aktifitas saksi JONY PRESTIO sehari-harinya menjadi terhambat ;
- Bahwa benar uang hasil dari menggadaikan sepeda motor tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk bermain judi ;
- Bahwa benar sebelum menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain, terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa sepeda motor yang digadaikannya merupakan milik saksi JONY PRESTIO dan bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hukum Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dan Barang itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama HERO DARDIE SELAN Bin DARDIE SELAN dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-31/ TML/ 06/ 2017 tertanggal 15 Juni 2017, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hukum Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dan Barang itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah kesengajaan sebagai maksud dimana suatu perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu (*Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan *Arrest Hoge Raad* 26 Maret 1906) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum positif (hukum yang berlaku) ;

Menimbang, bahwa “Barang Sesuatu” mengandung pengertian, bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikan serta kekuasaan atas benda tersebut berada di tangan pemiliknya dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku ;



Menimbang, bahwa "Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa "Barang itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan" mengandung pengertian, pelaku menguasai sesuatu benda dengan sepengetahuan dari pemilik benda tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah saksi JONY PRESTIO di Jalan Dambung Kuruy No.49 Rt.004 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa HERO DARDIE SELAN Bin DARDIE SELAN telah meminjam barang milik saksi JONY PRESTIO yang merupakan keponakan terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 6322 KG, Nomor Rangka MH1JF611XCK379895, Nomor Mesin JF61E1374574 beserta dengan 1 (satu) buah kunci kontaknya ;

Menimbang, bahwa pada saat itu, terdakwa meminta ijin kepada saksi JONY PRESTIO meminjam sepeda motor tersebut untuk keperluan terdakwa pergi ke PT. TET GLOBAL dan saksi JONY PRESTIO pun memberikan ijin dengan meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat itu, terdakwa mengatakan kepada saksi JONY PRESTIO bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut hanya sebentar saja dan akan dikembalikan pada hari itu juga kepada saksi JONY PRESTIO, namun ternyata terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi JONY PRESTIO pada hari itu juga ;

Menimbang, bahwa sebelum berangkat terdakwa telah mengambil 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor tersebut yang disimpan dalam sebuah dompet milik saksi YUNILIHINA yang merupakan isteri saksi JONY PRESTIO tanpa memberitahunya terlebih dahulu kepada saksi JONY PRESTIO atau saksi YUNILIHINA ;



Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di rumah saksi SAUDY di Ampah Rt.39 Rw.11 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa datang ke rumah saksi SAUDY dan menyuruh saksi SAUDY untuk mencari orang lain yang bersedia menerima gadai sepeda motor tersebut karena terdakwa sedang memerlukan uang dan saksi SAUDY pun menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh terdakwa kepada teman saksi SAUDY yang bernama UTUH RANTAU sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 di Talohen Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah tanpa memberitahukannya terlebih dahulu kepada saksi JONY PRESTIO dan tanpa seijin terlebih dahulu dari saksi JONY PRESTIO selaku pemilik sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memberikan imbalan berupa uang kepada saksi SAUDY setelah menggadaikan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi JONY PRESTIO mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan aktifitas saksi JONY PRESTIO sehari-harinya menjadi terhambat ;

Menimbang, bahwa uang hasil dari menggadaikan sepeda motor tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa sebelum menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain, terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa sepeda motor yang digadaikannya merupakan milik saksi JONY PRESTIO dan bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hukum Sesuatu Barang yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain dan Barang itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 372 KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana “**PENGGELOPAN**” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 6322 KG, Nomor Rangka MH1JF611XCK379895, Nomor Mesin JF61E1374574 ;
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda Scopy warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 6322 KG, Nomor Rangka MH1JF611XCK379895, Nomor Mesin JF61E1374574 An. JONI PRESTIO ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Scopy warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 6322 KG, Nomor Rangka MH1JF611XCK379895, Nomor Mesin JF61E1374574 ;

karena ternyata barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi JONY PRESTIO Bin HERMANTO D.S ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum ;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya ;
- Perbuatan terdakwa telah merusak hubungan kekeluargaan yang selama ini terjalin baik dengan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah ;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan : Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **HERO DARDIE SELAN Bin DARDIE SELAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELAPAN"** sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 6322 KG, Nomor Rangka MH1JF611XCK379895, Nomor Mesin JF61E1374574 ;
 - 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda Scopy warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 6322 KG, Nomor Rangka MH1JF611XCK379895, Nomor Mesin JF61E1374574 An. JONI PRESTIO ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Scopy warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 6322 KG, Nomor Rangka MH1JF611XCK379895, Nomor Mesin JF61E1374574 ;Dikembalikan kepada saksi JONY PRESTIO Bin HERMANTO D.S ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari SENIN tanggal 07 AGUSTUS 2017 oleh kami BUDI SETYAWAN, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MANSYAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh NOFANDA PRAYUDHA BUTAR-BUTAR, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

BUDI SETYAWAN, SH, MH.

HELKA RERUNG, SH.

PANITERA PENGGANTI

MANSYAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)